



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 443/PL.02.6-Kpt/6401/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/ 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 52/PL.02-KPTS/6401/KPU.Kab/

VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Lanjutan tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 64/PL.02-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 129/PL.02-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 64/PL.02-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 132/PL.03.02-Kpts/6401/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 133/PL.02.3-Kpt/6401/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor /PL.02.6-BA/6401/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 dan Hasil Pemilihan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Prolehan Suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Nomor Urut 1 (satu) H. Tony Budi Hartono dan Drs. H. Aji Sayid Fathur Rahman, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 25.702 (dua puluh lima ribu tujuh ratus dua).
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Nomor Urut 2 (dua) Alphas Syarif dan Arbain M. Noor dengan perolehan suara sebanyak 17.412 (tujuh belas ribu empat ratus dua belas).
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Nomor Urut 3 (tiga) dr. Fahmi Fadli dan Syarifah Masitah Ass, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 57.809 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan).
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Nomor Urut 4 (empat) Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M.Ap. dan Ikhwan Wirawan, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 24.136 (dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam).
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 (Rabu tanggal enam belas Desember tahun 2020) pukul 17:22 WITA (pukul tujuh belas dua puluh dua menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris,



Salman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR 443/PL.02.6-Kpt/6401/KPU-Kab
/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER
TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR
443/PL.02.6-Kpt/6401/KPU-Kab /XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

NO.	URAIAN		RINCIAN											
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kecamatan BATU SOPANG	Kecamatan TANJUNG HARAPAN	Kecamatan PASER BELENGKON G	Kecamatan TANAH GROGOT	Kecamatan KUARO	Kecamatan LONG IKIS	Kecamatan MUARA KOMAM	Kecamatan LONG KALI	Kecamatan BATU ENGAU	Kecamatan MUARA SAMU	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
A.	DATA PEMILIH													
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	7136	3572	10545	24712	11080	15207	5032	10248	7037	2676	97245	
		PR	6606	3253	9892	24291	10346	14227	4513	9172	6046	2286	90632	
		JML	13742	6825	20437	49003	21426	29434	9545	19420	13083	4962	187877	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	48	36	40	106	16	22	11	67	20	4	370	
		PR	52	19	49	120	21	11	8	37	6	8	331	
		JML	100	55	89	226	37	33	19	104	26	12	701	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	255	45	72	987	95	133	28	75	82	16	1788	
		PR	241	44	74	1114	94	143	26	81	54	14	1885	
		JML	496	89	146	2101	189	276	54	156	136	30	3673	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	7439	3653	10657	25805	11191	15362	5071	10390	7139	2696	99403	
		PR	6899	3316	10015	25525	10461	14381	4547	9290	6106	2308	92848	
		JML	14338	6969	20672	51330	21652	29743	9618	19680	13245	5004	192251	
B.	PENGGUNA HAK PILIH													
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	4156	2738	6726	15391	7488	9822	3339	7030	4187	1440	62317	
		PR	4345	2464	6628	16467	7364	9947	3307	6622	3712	1311	62167	
		JML	8501	5202	13354	31858	14852	19769	6646	13652	7899	2751	124484	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	48	33	40	105	8	21	10	64	20	4	353	
		PR	52	14	49	110	11	11	7	37	6	7	304	
		JML	100	47	89	215	19	32	17	101	26	11	657	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik	LK	254	45	72	972	94	133	28	75	82	16	1771	
		PR	241	44	74	1106	93	142	26	81	54	14	1875	
		JML	495	89	146	2078	187	275	54	156	136	30	3646	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4458	2816	6838	16468	7590	9976	3377	7169	4289	1460	64441	
		PR	4638	2522	6751	17683	7468	10100	3340	6740	3772	1332	64346	
		JML	9096	5338	13589	34151	15058	20076	6717	13909	8061	2792	128787	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan BATU SOPANG	Kecamatan TANJUNG HARAPAN	Kecamatan PASER BELENGKON G	Kecamatan TANAH GROGOT	Kecamatan KUARO	Kecamatan LONG IKIS	Kecamatan MUARA KOMAM	Kecamatan LONG KALI	Kecamatan BATU ENGAU	Kecamatan MUARA SAMU	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	3	12	10	15	20	17	10	14	7	8	116	
		PR	10	30	7	16	32	18	8	32	8	7	168	
		JML	13	42	17	31	52	35	18	46	15	15	284	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	2	12	7	10	19	13	4	11	3	5	86	
		PR	8	29	7	12	31	14	5	28	5	6	145	
		JML	10	41	14	22	50	27	9	39	8	11	231	

NO.	URAIAN	RINCIAN										
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan BATU SOPANG	Kecamatan TANJUNG HARAPAN	Kecamatan PASER BELENGKONG	Kecamatan TANAH GROGOT	Kecamatan KUARO	Kecamatan LONG IKIS	Kecamatan MUARA KOMAM	Kecamatan LONG KALI	Kecamatan BATU ENGAU	Kecamatan MUARA SAMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	14091	7006	20778	50361	21999	30223	9797	19943	13432	5094	192724
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	14	2	6	75	33	24	10	2	4	2	172
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4981	1666	7183	16135	6908	10123	3070	6032	5367	2300	63765
4	Jumlah surat suara yang digunakan	9096	5338	13589	34151	15058	20076	6717	13909	8061	2792	128787

NO.	URAIAN	RINCIAN										
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan BATU SOPANG	Kecamatan TANJUNG HARAPAN	Kecamatan PASER BELENGKONG	Kecamatan TANAH GROGOT	Kecamatan KUARO	Kecamatan LONG IKIS	Kecamatan MUARA KOMAM	Kecamatan LONG KALI	Kecamatan BATU ENGAU	Kecamatan MUARA SAMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON												
1	H. TONY BUDI HARTONO Drs. H. AJI SAYID FATHUR RAHMAN, M.Si	1812	321	3040	9893	2587	3193	626	1957	1695	578	25702
2	ALPHAD SYARIF ARBAIN M. NOOR	1704	857	2033	5372	1882	1818	816	1292	1008	630	17412
3	dr. FAHMI FADLI SYARIFAH MASITAH ASS, SH	3568	3430	6276	11333	7065	10605	3591	6680	4428	833	57809
4	Ir. H SULAIMAN EVA MERUKH, M.AP IKHWAN WIRAWAN, SE	1606	675	1834	6658	3148	3742	1414	3724	730	605	24136
B. JUMLAH SUARA SAH		8690	5283	13183	33256	14682	19358	6447	13653	7861	2646	125059
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		406	55	406	895	376	718	270	256	200	146	3728
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B)		9096	5338	13589	34151	15058	20076	6717	13909	8061	2792	128787

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Sekretaris,

Salman